



## TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN ASIMILASI DI RUMAH BERDASARKAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA NOMOR M.HH-19.PK.01.04.04 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN COVID-19 BAGI NARAPIDANA

**Moh Zakaria**

(Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan)

(Email: [mohzakaria77@gmail.com](mailto:mohzakaria77@gmail.com))

**Sri Sulistjaningsih**

(Dosen Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Meraih Sarjana Hukum (S.H.) pada STIH YPKM (1994), Magister Kriminologi (M.Krim) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (2006))

(Email: [sulistjaningsih80@gmail.com](mailto:sulistjaningsih80@gmail.com))

### Abstract

*The World Health Organization Regional Office for Europe issues Interim Guidance as a guide in dealing with the Covid-19 pandemic globally. Interim Guidance focuses on how to prevent and control Covid-19 in prisons or other places of detention. The guide explains that those who are in prison or other places of detention are more vulnerable to infections and covid-19 transmission. So that through the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 released approximately up to 35 thousand inmates to prevent the transmission of Covid-19 in Correctional Institutions experiencing overcrowding. One such decision is regarding the application of assimilation at home. However, this decision contradicts the previous regulation regarding the implementation of assimilation that is regulated in the Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018. To examine the problem in this article the author uses normative legal research methods, namely by reviewing the applicable laws and regulations and decisions that exist or apply to a particular legal problem / conflict. So that it can provide legal prescriptions and conclusions whether the implementation of assimilation in the house is legally legal. In a related regulation found the principle of mutatis mutandis in order to change the conditions of "force majeure" and is a form of government commitment in "Salus populi suprema lex esto" which is that people's safety should be the highest law.*

**Keywords:** Covid-19, Assimilation, Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasarakatan (Lapas).<sup>1</sup> Dalam menjalani

<sup>1</sup> Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.



masa pidananya, narapidana tersebut terikat dengan aturan dan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat juga hak dan kewajiban narapidana yang melekat pada dirinya. Salah satu hak dari narapidana tersebut adalah hak untuk memperoleh asimilasi. Dimana asimilasi yang dimaksud adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Dengan kata lain asimilasi sebagai salah satu bentuk reintegrasi dengan maksud mengembalikan keberfungsian sosial dari narapidana tersebut di tengah masyarakat sehingga nantinya diharapkan dapat diterima kembali oleh masyarakat.

Asimilasi sebagai salah satu program pembinaan dan berdasarkan perkembangan pembinaannya, narapidana setelah beralih pada setiap tahap pembinaan idealnya terjadi perubahan perilaku dan psikologis narapidana sehingga setelah keluar dapat menjadi orang yang berperilaku baik dan berguna bagi masyarakat.<sup>3</sup>

Guna memperoleh asimilasi, narapidana harus memenuhi berbagai syarat baik secara formil maupun substantif. Adapun persyaratan tersebut diantaranya berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dengan baik, dan telah menjalani  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) masa pidananya atau telah menjalani  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) masa pidana dengan paling singkat 9 (sembilan) bulan bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>3</sup> Haryono, "Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No.3 (2017).

<sup>4</sup> Lihat Pasal 44 dan 45 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



Namun, pada saat ini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bapak Yasonna H. Laoly mendapat sorotan dari berbagai pihak lapisan masyarakat setelah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 yang tengah melanda bangsa Indonesia ini. Salah satu bentuk pelaksanaan atas keputusan ini adalah Kementerian Hukum dan HAM siap melepas hingga 35 ribu narapidana untuk mencegah penularan virus Covid-19 atau corona di Lapas yang mengalami *overcrowding*.<sup>5</sup>

Seperti yang kita ketahui dan rasakan bersama bahwa pandemik Covid-19 telah berdampak keseluruhan aspek dan bidang kehidupan secara global. Telah cukup banyak upaya yang dilakukan oleh berbagai negara secara global, mulai dari penerapan *lockdown* atau karantina wilayah serta adanya kebijakan *physical distancing* sebagai langkah antisipatif.

Indonesia sendiri menerapkan *physical distancing* skala besar disertai kebijakan lainnya sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran covid-19.<sup>6</sup> Ide yang mendasarinya adalah menghindari interaksi dengan jarak kurang dari 1 meter antar sesama manusia. Kebijakan pemerintah inilah yang menjadikan berbagai kegiatan atau aktifitas pendidikan menerapkan pola pembelajaran daring, bahkan kantor pemerintah dan swastapun mulai menerapkan *work from home* (WFH).

Namun, hal ini tentu sangat sulit bagi penegakan hukum yang ada. Salah satu hal yang tidak akan dapat dihentikan adalah pelaksanaan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan termasuk memburu para pelaku tindak kejahatan dan melakukan penahanan. Oleh sebab itu,

---

<sup>5</sup> Tim detikcom, "Puluhan Ribu Napi Bakal Dibebaskan di Tengah Wabah Corona," <https://m.detik.com/news/berita/d-4962008/puluhan-ribu-napi-bakal-dibebaskan-di-tengah-wabah-corona>, diakses pada tanggal 02 April 2020.

<sup>6</sup> Ihsanuddin, "Jokowi Nilai Perlu Physical Distancing Skala Besar Disertai Kebijakan Darurat Sipil" <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/14513531/jokowi-nilai-perlu-physical-distancing-skala-besar-disertai-kebijakan>, diakses pada tanggal 02 April 2020.



berbagai pihak terkait seperti halnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga petugas pemasyarakatan karena tugas pokok dan fungsinya, relatif sulit untuk dapat bekerja dari rumah. Tentunya, hal ini menempatkan profesi tersebut rentan untuk terinfeksi covid-19. Tidak hanya itu, dilakukannya penambahan penahanan dan pelaksanaan eksekusi terhadap putusan pengadilan tentu akan menimbulkan persolana baru bagi Lapas yang ada.

Sehingga salah satu upaya yang dibentuk adalah membendung arus masuk terpidana dan tahanan baik untuk Lapas dan Rumah Tahanan Negara (Rutan). Dan disisi lain harus mempercepat proses pelaksanaan program re-integrasi bagi narapidana yang telah memenuhi syarat asimilasi dan integrasi.

Berdasarkan data yang ada total Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dan Tahanan yang berada di bawah naungan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia per Maret 2020 adalah 270.445 dengan rincian 204.844 narapidana dan 65.601 tahanan. Adapun kapasitas atau kemampuan daya tampung Lapas dan Rutan di Indonesia adalah 131.931 sehingga mengalami *overcrowding* sebesar 105%.<sup>7</sup> Jumlah ini cenderung akan terus meningkat mengingat penegakan hukum yang bermuara dengan penahanan serta putusan pidana penjara oleh pengadilan adalah sesuatu yang tidak dapat dihentikan.

Situasi dan kondisi ini tentu akan membuat Lapas atau Rutan menjadi tempat yang rentan akan penyebaran Covid-19. Arus masuk tahanan dan narapidana baru sangat memungkinkan dapat membawa virus covid-19 ke dalam Lapas atau Rutan. Seandainya hingga saat ini belum ada narapidana dan tahanan yang terinfeksi ataupun diadakan kebijakan tidak ada narapidana dan tahanan baru yang masuk, kerentanan tersebut tetap ada karena adanya arus keluar masuk para petugas

---

<sup>7</sup> <http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/3>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020.



pemasyarakatan atau pihak terkait bahkan narapidana yang mengikuti program asimilasi di luar.

Disisi lain dengan melihat perbandingan antara penghuni dengan jumlah kapasitas maksimal yang ada di Lapas atau Rutan, sudah barang tentu interaksi sosial yang terjadi dan ada antar narapidana dan tahanan akan cenderung terjadi dalam jarak yang sangat dekat. Hal ini akan terjadi terutama pada saat malam hari dimana para narapidana dan tahanan tersebut berada di dalam sel Lapas ataupun Rutan.

Pada 15 Maret 2020 lalu, *World Health Organization* (WHO) *Regional Office for Europe* mengeluarkan apa yang mereka sebut dengan *Interim Guidance* sebagai salah satu bentuk panduan dalam menghadapi wabah Covid-19 secara global. *Interim Guidance* tersebut berfokus pada bagaimana pencegahan dan pengendalian Covid-19 di penjara atau tempat penahanan lainnya. Pada panduan tersebut dijelaskan bahwa mereka yang berada di dalam penjara atau tempat penahanan lainnya lebih rentan terhadap infeksi dan penularan covid-19.<sup>8</sup>

Disamping para narapidana dan tahanan tersebut tinggal bersama dalam ruang lingkup yang sempit dan jarak yang sangat dekat antara satu dengan lainnya dalam jangka waktu yang cukup lama, kerentanan tersebut juga diakibatkan oleh relatif buruknya kondisi sarana dan prasarana yang ada di Lapas ataupun Rutan serta kondisi kesehatan yang ada di dalam. Tentunya imunitas yang dimiliki narapidana dan tahanan cenderung menurun karena stress, nutrisi dan gizi yang kurang, serta adanya penyakit prevalensi penyakit yang lain. Sehingga hal ini tentu memperkuat bagaimana langkah pencegahan yang diambil dan benar menurut hukum.

---

<sup>8</sup> World Health Organization Regional Officer for Europe, *Preparedness, Prevention and Control of Covid-19 in Prisons and Other Places of Detention*, <http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020>, diakses pada tanggal 02 April 2020.



Dalam mengatasi berbagai macam persoalan yang akan ditimbulkan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan berbagai macam langkah diantaranya melalui dikeluarkannya surat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH.PK.01.01.01-04 Tahun 2020 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia mengenai penundaan sementara pengiriman tahanan ke Rutan atau Lapas di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Namun langkah tersebut tidak cukup, dikarenakan tidak akan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Lapas atau Rutan sebelumnya serta langkah tersebut terbatas pada pembatasan dan penundaan penerimaan tahanan. Sehingga akan muncul pertanyaan bagaimana dalam menyelaikan persoalan yang ada di dalam Lapas atau Rutan guna pencegahan penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Pada surat keputusan tersebut, disebutkan salah satu isinya memutuskan bahwa asimilasi di laksanakan di rumah.

Surat keputusan tersebut mendapatkan sorotan khalayak ramai, diantaranya mengenai pelaksanaan asimilasi dirumah. Hal tersebut mengingatkan apakah asimilasi di rumah tersebut dapat dilaksanakan tanpa bertentangan dengan peraturan yang ada serta dapat dipastikan penerapannya tetap menjamin tercapainya tujuan dari pelaksanaan asimilasi tersebut.

Pada dasarnya syarat dan tata cara pelaksanaan asimilasi tersebut telah diatur bahwa asimilasi bagi narapidana dan anak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.



Selain itu asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta segala macam bentuk asimilasi tersebut dilaksanakan pada Lapas Terbuka.<sup>9</sup>

Dengan demikian tentu hal tersebut menjadi tanda tanya bagi masyarakat luas bagaimana pengaturan hukum yang mengatur langkah penerapan asimilasi di rumah melalui surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut yang dimaksud mengingat pelaksanaan asimilasi di rumah tersebut berbeda jauh dengan yang tercantum sebelumnya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah sebagian pasal, yakni Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143. Oleh karena itu, berdasarkan uraian singkat pada kasus diatas, hal ini mendorong penulis untuk melakukan kajian/penulisan lebih lanjut yang dilakukan secara komprehensif dalam artikel ini dengan judul **Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Asimilasi Di Rumah Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 Bagi Narapidana.**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mencapai maksud dan tujuan dari penelitian, maka perlu dirumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana tinjauan hukum positif Indonesia

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



terhadap pelaksanaan asimilasi di rumah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 bagi narapidana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 serta penerapan dari asimilasi di rumah tersebut?

### C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normatif. Dikarenakan penelitian yang berkaitan dengan hukum (*legal research*) adalah selalu normatif.<sup>10</sup> Dimana penelitian ini menggunakan pengolahan data secara kualitatif yang dilakukan dengan cara yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta keputusan yang ada atau diterapkan terhadap suatu permasalahan/konflik hukum tertentu. Penelitian normatif ini, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen/data seperti peraturan perundang-undangan dan bahan kajian kepustakaan.<sup>11</sup>

Setelah semua bahan hukum diperoleh dengan lengkap, seterusnya diklasifikasi bahan hukum mana yang sesuai dengan permasalahan yang dikaji kemudian dilakukan analisis hukum dengan menggunakan pendekatan hukum yang dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>12</sup> Kedua pendekatan ini sangat tepat dan sesuai dengan objek kajian yang hendak diteliti. Setelah analisis selesai dilakukan maka akan diberikan preskripsi hukum dan kesimpulan apakah pelaksanaan asimilasi di rumah melalui Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 32.

<sup>11</sup> Sojeono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 56.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 136 dan 158.



dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 sudah tepat diterapkan serta tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yang mengaturnya.

## II. PEMBAHASAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>13</sup> Hal ini tentunya menegaskan bahwa segala bentuk intervensi dan pelaksanaan yang ada harus sesuai dan dilandasi dengan hukum. Dengan kata lain negara harus tunduk pada hukum yang berlaku serta bertindak berdasarkan hukum.

Dasar ini menjadi acuan yang jelas bahwa idealnya penerapan asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan covid-19 bagi narapidana tersebut memiliki dasar dalam penerapannya serta langkah kebijakan yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga hal tersebut tidak menimbulkan adanya disharmonisasi ataupun pertentangan akibat adanya pengaturan dan keputusan yang telah diambil dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

### A. Penguatan Terhadap Dasar Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam Pelaksanaan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana

Asimilasi merupakan salah satu program pembinaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pemasyarakatan dibawah naungan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Hak Asimilasi bagi Narapidana tersebut telah disebutkan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dimana setiap Warga Binaan Pemasyarakatan berhak

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



untuk memperoleh kesempatan berasimilasi tersebut.<sup>14</sup> Tata cara dan syarat dari pelaksanaan asimilasi tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143.

Melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tersebut telah menjelaskan secara rinci mulai dari bentuk, syarat dan tatacara pelaksanaan dari asimilasi. Dalam pelaksanaan asimilasi disebutkan bahwa asimilasi bagi Narapidana dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat. Selain itu asimilasi dapat juga dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga serta segala macam bentuk asimilasi tersebut dilaksanakan pada Lapas Terbuka.<sup>15</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa konsep asimilasi tersebut dapat dilaksanakan di dalam internal Lapas atau diluar Lapas atau eksternal dan melibatkan pihak ketiga atau melalui kemitraan dengan menempatkan narapidana tersebut di Lapas terbuka.

Namun, pelaksanaan asimilasi ini berubah dengan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak

---

<sup>14</sup> Lihat Pasal 14 ayat (1) huruf j Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Pada surat tersebut memutuskan bahwa asimilasi dilaksanakan di rumah. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana penerapan dan apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan mengatur sebelumnya.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI melalui surat keputusan tersebut dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk keputusan yang bersifat mengatur (*regelend*) dan dikeluarkan untuk melaksanakan hal khusus. Sehingga secara sederhana surat keputusan tersebut adalah bentuk dari *beschikking* yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah “ketetapan atau keputusan”. *Beschikking* tersebut yaitu sebagai suatu Tindakan hukum publik sepihak dari organ pemerintahan yang ditujukan pada peristiwa konkret.<sup>16</sup>

Hal ini tampak ada beberapa unsur dalam *beschikking*, yaitu: a) pernyataan kehendak sepihak (*enijzdigte schriftelijke wilsverklaring*); b) dikeluarkan oleh organ pemerintahan (*bestuursorgaan*); c) didasarkan pada kewenangan hukum yang bersifat publik (*publiekbevoegdheid*); d) ditujukan untuk hal khusus atau peristiwa konkret dan individu dual; e) dengan maksud untuk menimbulkan akibat hukum dalam bidang administrasi.<sup>17</sup> Oleh karena situasi dan keadaan yang mendesak yaitu dengan adanya wabah Covid-19 maka Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat keputusan tersebut yang dapat kita kaji bahwa produk hukum tersebut adalah bentuk dari *beschikking* yang bersifat *eenmalig* atau hanya berlaku sekali dan sepiantas saja selama adanya wabah Covid-19. Keputusan yang bersifat *eenmalig* (sementara dan seketika akan berakhir) atau dapat menyangkut suatu situasi dan kondisi yang berjalan lama, sedangkan peraturan yang lama dan ada sebelumnya akan terus berjalan (permanen).

<sup>16</sup> C.J.N. Verstedden, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht* (Samson H.D, Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn, 1984), 60.

<sup>17</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi (Jakarta:Rajawali Pers, 2014), 143.



Dalam *Beschikking* tersebut disebutkan bahwa keputusan tersebut dikeluarkan oleh organ pemerintah, dalam hal ini jelas yakni oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Surat Keputusan Menteri yang memiliki kewenangan hukum di bidangnya. Adapun sumber kewenangan yang dimiliki oleh Menteri Hukum dan HAM tersebut mengenai pengeluaran surat keputusan dapat dikaji melalui sumber kewenangan atribusi.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi bersifat asli berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari redaksi pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan atau memperluas kewenangan yang telah dimiliki dan sudah ada.

Adapun Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dapat dikatakan sebagai bentuk dari *Regeling* (peraturan perundang-undangan) yang berlaku secara terus menerus (*dauerhaftig*) sebelum diadakan yang baru atau ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengaturnya misalnya seperti Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143 di dalamnya. Sehingga peraturan Menteri memiliki kedudukan atau posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan keputusan Menteri.

---

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta:Rajawali Pers, 2016), 105.



Berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tidak disebutkan posisi kedudukan dari Peraturan Menteri maupun Keputusan Menteri tersebut. Apabila ditafsirkan secara sistematis, gramatikal, dan dengan logika hukum, maka jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut tidak bersifat limitatif. Oleh karena itu setiap lembaga ataupun pejabat tertentu dapat diberikan kewenangan guna membentuk peraturan perundangan baik oleh Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang. Dalam hal ini peraturan Menteri misalnya yang tidak disebutkan dalam pasal tersebut namun disebutkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) juga mencakup peraturan yang ditetapkan salah satunya oleh Menteri, sebagaimana bunyi Pasal 8 ayat (1) bahwa “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.” Sehingga peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut memang tidak menyebut secara tegas jenis peraturan perundang-undangan berupa peraturan atau keputusan Menteri. Namun, dengan frase tersebut dapat ditafsirkan bahwa hal tersebut mencerminkan keberadaan dari peraturan Menteri dan keputusan Menteri sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Maka dengan demikian, peraturan Menteri ataupun keputusan Menteri setelah berlakunya undang-undang tersebut sebagaimana yang dimaksud tetap diakui keberadaannya.

Adapun terhadap keputusan Menteri yang bersifat mengatur (*regels*), kita juga dapat merujuk pada salah satu ketentuan Pasal 100 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berbunyi bahwa “Semua keputusan Presiden, keputusan Menteri, keputusan Gubernur, keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.”<sup>20</sup>

Sehingga, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa keputusan-keputusan yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut serta harus dimaknai sebagai peraturan. Salah satu contoh konkretnya adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan

---

<sup>20</sup> Lihat Pasal 100 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.



Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dan mengalami perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143.

Dengan demikian, persoalan kedudukan peraturan Menteri tetap diakui sebagai hukum positif yang ada di Indonesia dengan mencakup beberapa cakupan secara khusus. Sedangkan dikeluarkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM dalam suatu langkah penanganan dan pencegahan Covid-19 bagi narapidana tersebut setidaknya telah mencakup kerangka konseptual fungsional dari keputusan tersebut diantaranya adalah keefektivan (*Effectiveness*) yang dapat didefinisikan sebagai tingkat sikap yang bisa diamati dan perilaku dari sasaran peraturan berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dicita-citakan oleh pembuat peraturan ataupun keputusan tersebut. Dengan kata lain keefektifan merefleksikan suatu hubungan antara efek yang dihasilkan oleh peraturan atau keputusan tersebut dengan tujuan diloloskannya suatu peraturan. Artinya keefektifan adalah efikasi atau kemampuan untuk menghasilkan sesuai yang diinginkan atau dimaksudkan dari pembuat peraturan.<sup>21</sup>

Efikasi yang dimaksudkan dalam surat keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 tidak lain adalah sebagai upaya pencegahan yang bersifat antisipatif dengan mempertimbangkan berbagai hal serta apa yang telah dikemukakan oleh *World Health Organization (WHO) Regional Office for*

---

<sup>21</sup> Helen Xanthaki, *On Transferability of Legislative Solution: The Functionality Test, dalam Drafting Legislation, A Modern Approach, Constantin Stefanou and Helen Xanthaki (Ed.)*, (Burlington: Ashgate Publishing Limited), 5.



*Europe* yaitu dengan mengeluarkan apa yang mereka sebut dengan *Interim Guidance* sebagai salah satu bentuk panduan dalam menghadapi wabah Covid-19 secara global.

Kendati kedudukan dari peraturan Menteri cenderung lebih tinggi daripada keputusan Menteri, bukan berarti keputusan Menteri tersebut tidak dapat diterapkan dan tidak berdasar. Hal tersebut dapat dikaji dengan dasar hukum yang mendasari keputusan tersebut. Dasar hukum tersebut diantaranya adalah disebutkannya Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Disamping itu diwaktu yang bersamaan hal ini juga di pertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Peraturan tersebut memiliki jangka waktu sebagaimana yang tertera dalam Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi “ Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berakhir sampai dengan masa kedaruratan terhadap penanggulangan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah berakhir.”<sup>22</sup>

Adapun masa kedaruratan tersebut telah di tetapkan oleh Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (Covid-19). Dengan demikian perlu upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan.

Dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan disebutkan salah satu upaya didalamnya adalah Pembatasan Sosial

---

<sup>22</sup> Lihat Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.



Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dimana Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu.<sup>23</sup> Oleh karenanya perlu keterlibatan berbagai pihak dan penanganan yang cepat dalam situasi dan keadaan yang darurat tersebut

Langkah pemerintah mulai dari dikeluarkannya keputusan Presiden hingga Peraturan Menteri tersebut hendak mengingatkan bahwa cita hukum yaitu keadilan dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat diantaranya peka terhadap situasi dan kondisi yang ada guna menjamin kepentingan terbaik bagi masyarakat dan bangsa. Dalam kaitan dengan itu, Marcus Tullius Cicero (106–43 SM), mengatakan “*Salus populi suprema lex esto*”, hendaknya kesejahteraan rakyat menjadi hukum tertinggi.<sup>24</sup> Hal tersebut menyebutkan bahwa dalam keadaan kedaruratan menjelaskan yang mendasari adalah keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi.

Dalam ilmu hukum yang demikian tekanan diberikan kepada masalah yang secara karakteristik dihadapi oleh negara dengan keadaan seperti 1) masalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau membangun perekonomian; 2) pengangkatan harkat martabat kemanusiaan di tengah-tengah proses perubahan sosial; dan 3) penyatuan berbagai komunitas etnik ke dalam satu masyarakat.<sup>25</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 150 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat berbunyi “Ketentuan mengenai Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana

<sup>23</sup> Lihat Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

<sup>24</sup> B.J. Marwoto, H. Witdarmono, *Proverbia Latina* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), 237.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 232.



dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana dan Anak yang menjalani pidana di Rutan, LPKA, dan LPAS.<sup>26</sup> Makna dari mutatis mutandis tersebut memberikan celah untuk dikeluarkannya keputusan atau peraturan ketika perubahan yang penting diperlukan hal ini tentu dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang ada. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 11 Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia yang berbunyi “Mutatis Mutandis adalah asas yang menyatakan bahwa pada dasarnya sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam ketentuan Peraturan Kepala ini tetapi memiliki kewenangan melakukan perubahan prosedur pada hal-hal yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi yang mendesak”. Sehingga dalam hal tersebut Menteri Hukum dan HAM berhak melakukan perubahan yang diperlukan yang diperlukan atau penting sesuai dengan kondisi seperti saat ini di tengah wabah pandemic covid-19. Perubahan tersebut telah dilakukan dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Oleh karena itulah, keputusan Menteri ini diharapkan dapat menjadi komitmen bersama dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19 melalui salah satu programnya yaitu pelaksanaan asimilasi di rumah.

#### **B. Pengaturan Hukum dalam Penerapan Asimilasi di Rumah bagi Narapidana**

Penerapan asimilasi pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 150 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143 pada peraturan Menteri sebelumnya.

Dalam peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa asimilasi dapat dilaksanakan secara internal yaitu dilaksanakan di dalam Lapas ataupun eksternal yaitu dengan melibatkan pihak ketiga atau bermitra dengan pihak luar. Namun, dalam pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar atau melibatkan pihak ketiga ada beberapa atauran tertulis yang menyebutkan bahwa 1) Narapidana dan Anak yang sedang menjalankan Asimilasi di luar Lapas/LPKA dilaksanakan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) jam dalam sehari termasuk waktu dalam perjalanan, dan 2) Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilaksanakan pada hari minggu atau hari libur nasional.<sup>27</sup>

Pada peraturan tersebut telah disebutkan rentang waktu dari pelaksanaan asimilasi yang dilakukan di luar maupun di dalam Lapas yaitu selama 9 (Sembilan) jam, hal tersebut merupakan dasar untuk rentang waktu pelaksanaan asimilasi di luar. Di samping itu disebutkan dalam Pasal 62 ayat (1) bahwa Asimilasi bagi Narapidana dan Anak dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pendidikan, latihan keterampilan, kegiatan kerja sosial, dan pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat.<sup>28</sup> Pembinaan lainnya di lingkungan masyarakat tersebut

<sup>27</sup> Lihat Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

<sup>28</sup> Lihat Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.



dapat menjadi dasar guna menginterasikan narapidana ke tengah lingkungan masyarakat.

Dalam situasi dengan adanya wabah Covid-19 diharapkan pembinaan tetap berjalan diantaranya program asimilasi. Oleh karena nya tepat rasanya jika melaksanakan program asimilasi ditengah masyarakat dengan dilaksanakan asimilasi dirumah. Dengan berbagai pertimbangan, diantantaranya 1) adanya wabah pandemic Covid-19 yang menyebabkan negara dalam kondisi darurat Kesehatan sehingga harus segera mengambil langkah konkret, 2) Kondisi Lapas, Rutan dan LPKA yang *overcrowding* tidak memungkinkan untuk menerapkan *physical distancing* yang menjadi salah satu penyebab tidak dapat melaksanakan asimilasi di dalam lembag, 3) kondisi yang bersifat darurat menyebabkan berbagai pihak ketiga yang selama ini dapat menjadi mitra Lapas dalam melaksanakan asimilasi tengah mengalami kondisi perekonomian yang terpuruk serta adanya pemberlakuan *work from home* yaitu bekerja dari rumah. Hal ini tentu juga menjadi pertimbangan untuk pelaksanaan asimilasi di luar Lembaga dengan pihak ketiga, dan jikalau pun dipaksakan untuk tetap dilaksanakan di luar Lapas atau eskternal, hal ini justru akan membahayakan ketika narapidana tersebut keluar masuk dari luar Lapas dikarenakan para petugas dan kita tidak dapat mengetahui akankah narapidana yang mengikuti asimilasi di luar akan membawa atau terbebas dari virus saat keluar dan masuk Lapas. Dengan deimikain hal tersebut akan menjadi bahaya bagi narapidana lainnya yang berada di dalam Lapas ataupun Rutan ditengah wabah pandemic covid-19 tersebut.

Menteri Hukum dan HAM melalui keputusan yang telah dibuat dengan dasar yang telah diuraikan diatas dan kondisi yang ada, menjadikan suatu kondisi keadaan yang tersebut dapat disebut dengan *force majeure* “kekuatan yang lebih besar” yang merupakan suatu kondisi dan kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan tidak dapat dihindarkan sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau diterapkan sebagaimana mestinya yang telah diatur sebelumnya. Oleh karenanya keputusan ini



merupakan bentuk komitmen pemerintah khususnya Kementerian Hukum dan HAM ditengah situasi dan kondisi yang bersifat darurat.

Narapidana yang medapatkan asimilasi di rumah tentunya harus tetap terpenuhi syarat berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku yaitu diantaranya berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19, sehingga tetap melalui tahapan berupa sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (LPP) Lapas yang merekomendasikan usulan pemberian Asimilasi bagi Narapidana kepada Kepala Lapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi syarat.

Dalam Asimilasi Narapidana dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas.<sup>29</sup> Hal ini guna memastikan bahwa tujuan dari adanya program asimilasi tersebut tetap dapat terwujud ditengah kondisi dan keadaan pandemic Covid-19. Pembimbingan pun harus tetap berdasarkan aturan dan dasar yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasarakatan melalui surat edaran Direktorat Jendral Pemasarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yaitu pembimbingan dan pengawasan tetap dilaksanakan secara daring serta pengawasan yang mengikut sertakan kejaksaan negeri setempat. Disamping itu, perihal pelaksanaan pengawasan tersebut apabila di

---

<sup>29</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.



kemudian hari ditemukan narapidana yang memperoleh asimilasi di rumah tersebut melakukan pelanggaran terhadap syarat umum maupun syarat khusus, maka kepala Balai Pemasyarakatan melakukan pencabutan sementara asimilasi, untuk selanjutnya mengusulkan kepada kepala Lapas atau Rutan untuk melakukan pencabutan divinitive terhadap asimilasi yang telah diberikan<sup>30</sup>

Jadi berdasarkan uraian diatas penulis menilai bahwa langkah yang diambil oleh Menteri Hukum dan HAM dengan di keluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 adalah langkah yang tepat ditengah kondisi *force majeure* serta merupakan komitmen pemerintah dalam mengutamakan keselamatan “*Salus populi suprema lex esto*” hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi. Disamping itu secara hukum penulis menilai bahwa dikeluarkannya keputusan tersebut bersifat darurat dengan dalih Pasal 150 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat yang berbunyi “Ketentuan mengenai Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap Narapidana dan Anak yang menjalani pidana di Rutan, LPKA, dan LPAS.” Mutatis mutandis tersebut memberikan kewenangan untuk dikeluarkannya keputusan atau peraturan ketika perubahan yang penting diperlukan hal ini tentu dengan memperhatikan kondisi dan keadaan yang

---

<sup>30</sup> Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasyarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.



ada. Dilain sisi pembimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program asimilasi di rumah tersebut tetap diatur dan dijalankan, sehingga hal tersebut diharapkan dapat menjamin terwujudnya tujuan dari adanya program asimilasi.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dikeluarkannya surat keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19 dapat disimpulkan bahwa hal tersebut terdapat perbedaan dan pertentangan dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat yang merubah Pasal 17, 18, 19, 34, 35, 139, dan Pasal 143 tersebut.

Namun dengan dasar hukum yang telah diuraikan dan situasi kedaruratan yang ada maka perihal makna “*mutatis mutandis*” pada peraturan sebelumnya yang mengatur dapat diisi dengan peraturan guna perubahan atas kondisi *force majeure* serta merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam “*Salus populi suprema lex esto*” yaitu bahwa hendaknya keselamatan rakyat menjadi hukum tertinggi, maka diharapkan keputusan tersebut dapat dilaksanakan dan diterapkan sebagaimana mestinya tanpa mengurangi syarat dari pelaksanaan asimilasi, hanya saja merubah model dari pelaksanaan asimilasi tersebut.

#### B. Saran



Penulis memiliki saran yaitu diharapkan pemerintah benar-benar selektif dalam memberikan asimilasi di rumah bagi narapidana, karena dikawatirkan program asimilasi tersebut disalah gunakan serta nantinya dapat menjadi bomerang bagi kementerian Hukum dan HAM khususnya Direktorat Jendral Pemasyarakatan apabila dikemudian hari narapidana yang menjalani asimilasi dirumah tersebut kembali mengulangi tindak pidana (recidivis). Oleh karena itulah, diharapkan pemerintah melalui kemeterian Hukum dan HAM serta berbagai pihak yang terlibat diantaranya seperti Kejaksaan dapat berperan aktif dalam mengawasi, mengontrol, dan melakukan pengawasan kepada narapidana yang memperoleh asimilasi di rumah guna tetap menjamin terciptanya tujuan dari program asimilasi tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan *Book Chapter*

- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Marwoto, B.J. dan H. Witdarmono, *Proverbia Latina*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Sojeono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* Cetakan ke-1. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Versteden C.J.N, *Inleiding Algemeen Bestuursrecht*. Samson H,D, Tjeenk Willink, Alphen aan de Rijn, 1984.



### **Peraturan Perundangan-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia Nomor M.HH-19.PK.01.04.04 Tahun 2020 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Asimilasi dan Integrasi dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19.

Surat Edaran Direktorat Jendral Pemasarakatan Nomor: PAS-516.PK.01.04.06 Tahun 2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

### **Jurnal**

Haryono, “Kebijakan Perlakuan Khusus Narapidana Risiko Tinggi”, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No.3 (2017).

Helen Xanthaki, On Transferability of Legialative Solution: The Functionality Test, dalam *Drafting Legislatation, A Moddern Approach*, Constantin



Stefanou and Helen Xanthaki (Ed.), (Burlington: Ashgate Publishing Limited).

### Internet

Ihsanuddin, “Jokowi Nilai Perlu Physical Distancing Skala Besar Disertai Kebijakan Darurat Sipil”

<https://nasional.kompas.com/read/2020/03/30/14513531/jokowi-nilai-perlu-physical-distancing-skala-besar-disertai-kebijakan>, diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 15.10 WIB.

Sistem Database Pemasyarakatan

<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/year/2020/month/3>, diakses pada tanggal 31 Maret 2020, pukul 22.00 WIB.

Tim detikcom, “Puluhan Ribu Napi Bakal Dibebaskan di Tengah Wabah Corona,”

<https://m.detik.com/news/berita/d-4962008/puluhan-ribu-napi-bakal-dibebaskan-di-tengah-wabah-corona>, diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 15.00 WIB.

World Health Organization Regional Officer for Europe, “Preparedness, Prevention and Control of Covid-19 in Prisons and Other Places of Detention”,

<http://www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-and-health/publications/2020/preparedness,-prevention-and-control-of-covid-19-in-prisons-and-other-places-of-detention-2020>, diakses pada tanggal 02 April 2020, pukul 14.00 WIB.